



PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA PONTIANAK

Era Prestoroika^{1*}, Debbie Yuari Siallagan², Agus Eko Tejo Sasongko³

^{1,2,3}Administrasi Negara, Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia

¹prestoroika_09@yahoo.com, ²debbie.yuari@gmail.com, ³agusekotejosasongko@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 20-08-2022

Disetujui: 30-09-2022

Kata Kunci:

PPDB
Sistem
Zonasi
Sekolah

ABSTRAK

Abstrak: Pelaksanaan PPDB Jenjang Sekolah Dasar dilakukan dengan sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem yang mewajibkan anak didik untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang radiusnya terdekat dari tempat tinggalnya. Dengan adanya sistem zonasi diharapkan adanya pemerataan sekolah dan meningkatkan akses layanan pendidikan di sekolah negeri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak permasalahan, mengenai sebaran sekolah yang tidak merata dikarenakan jumlah penduduk yang tidak merata pada suatu daerah, minimnya sosialisasi yang mengakibatkan banyak orang tua siswa yang belum paham dan mengerti mengenai sistem zonasi, pihak sekolah dan pihak pemerintah setempat tidak bisa memastikan batas-batas zonasi sehingga ada calon peserta didik baru tidak bisa mendaftarkan diri dan gagal masuk ke sekolah terdekat padahal berada dalam zonasi. Terakhir mengenai daya tampung server yang masih minim untuk bisa diakses secara bersamaan. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah dasar di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pelaksana kebijakan ini yaitu dinas pendidikan, pihak sekolah, dan orang tua siswa belum memahami sepenuhnya mengenai isi dari sebuah kebijakan. Sekolah yang tidak merata di tiap kecamatan, khususnya di kecamatan Pontianak Timur terjadi lonjakan pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan jumlah sekolah dasar serta ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Implementor juga belum memiliki kapabilitas dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak langsung memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di dinas maupun di sekolah.

Abstract: The implementation of New Student Admission the Elementary School Level is carried out with a Zoning System. This system requires students to receive education in schools that are the closest radius from where they live. With the zoning system, it is hoped that there will be equity in schools and increase access to education services in public schools. However, in its implementation there are many problems, such as the uneven distribution of schools due to the uneven population in an area, the lack of socialization which results in many parents of students who do not understand and understand the zoning system, the school and the local government which are not able ensure the boundaries of zoning so that prospective new students cannot register and fail to enter the nearest school even though they are in the zoning. Furthermore, regarding the server capacity which is still minimal to be accessed simultaneously. The purpose of this study was to determine the application of the zoning system for the acceptance of new students at the elementary school level in Pontianak. This study employs a qualitative descriptive method with interviews, observations and documentation studies as data collections. The research findings showed that the implementing elements of this policy, namely the education office, the school, and parents of students did not fully understand the policy. Schools are not evenly distributed in each sub-district, especially in the sub-district of East Pontianak, there is a surge in population growth which is not accompanied by the number of primary schools and the availability of school facilities and infrastructure. In addition, the implementor also does not have the capability to solve problems that do not directly provide solutions to problems that occur at the office or at school.

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Hal ini tercantum

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 butir (1) yang berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan Pendidikan yang layak dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegaranya

tanpa diskriminasi (P. R. Indonesia, 2006).” Selain tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, hak untuk mendapatkan Pendidikan bagi seluruh warganegara juga dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 (1) “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (R. Indonesia, 1959).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan No. 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan ini dibuat sebagai petunjuk teknis dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Melalui Permendikbud tersebut, prinsip yang dikedepankan dalam penerimaan peserta didik baru adalah nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (P. Indonesia, 2018).

Pendaftaran PPDB Jenjang Sekolah Dasar (SD) salah satunya menggunakan sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem yang mewajibkan anak didik untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang radiusnya terdekat dari tempat tinggalnya (Wahyuni, 2019). Sistem zonasi menjadi pertimbangan jarak rumah ke sekolah yang didaftar, masih jadi patokan bagi untuk menerima calon peserta didik baru (Khasanah, 2018). Zonasi menjadi basis data dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peta sebaran distribusi guru, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, termasuk wajib belajar 12 tahun (Candiasa, 2013). Sistem zonasi mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan dan memberikan peningkatan akses pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah (Hijrawadi et al., 2020). Oleh karena itu, dengan adanya sistem zonasi dalam PPDB diharapkan dapat mempermudah dalam pelayanan Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB memberikan dampak positif yaitu adanya pemerataan kualitas sekolah, peluang putera daerah untuk masuk ke sekolah terdekat lebih besar, jarak sekolah yang dekat dengan rumah sehingga bisa berjalan kaki atau bersepeda, dapat meminimalisir kemacetan, dan orang tua bisa memantau pergaulan anak anaknya (Syusilayarni et al., 2021). Penerapan sistem zonasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan di sekolah negeri tanpa memandang kelas ekonomi orang tua siswa (Sagita Cahyani et al., 2020).

Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD di Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Timur, setelah dilakukan observasi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang dihadapi mengenai sebaran sekolah yang tidak merata. Penerapan zonasi berdasarkan zonasi tempat tinggal berdampak terhadap pemerataan sebaran siswa, ada sekolah yang tidak mencukupi kuota dan sebaliknya sekolah yang berada di lingkungan padat penduduk bisa melebihi kuota (Safitri & Yusran, 2021). Permasalahan selanjutnya, banyak orang tua siswa yang belum paham dan mengerti mengenai sistem zonasi dan bagaimana prosesnya. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi sistem zonasi PPDB baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah dan pihak pemerintah setempat tidak bisa memastikan batas-batas zonasi sehingga ada calon peserta didik baru tidak bisa mendaftarkan diri dan gagal masuk ke sekolah terdekat padahal mereka berada dalam zonasi dan akhirnya mendaftar pada sekolah swasta yang memerlukan banyak biaya Pendidikan. Terakhir mengenai daya tampung server yang masih minim untuk bisa diakses secara bersamaan sehingga akses halaman website sering error/tidak bisa diakses.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar di Kota Pontianak. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar di Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Timur. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui penerapan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar di Kota Pontianak. Manfaat dari tinjauan ini adalah Sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan di tingkat daerah dalam melakukan perbaikan penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran berikutnya, serta dapat memberikan masukan positif dalam pemerataan akses pendidikan dan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan Menurut Deddy (Mulyadi, 2016) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah: 1) isi atau *content* kebijakan; kebijakan yang baik dari *content* setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya manusia dan finansial yang baik; 2) implementor dan kelompok target; pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada pelaksanaan kebijakan (*implementator*) dan kelompok target (*target groups*). Implementator harus

mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arah dari penentu kebijakan (*policy makers*), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan mempersuli keberhasilan implementasi kebijakan; 3) lingkungan; keadaan sosial ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi ekonomi sebuah masyarakat maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit pengusaha, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

Penerapan kebijakan publik memang seharusnya dilakukan dengan beberapa faktor-faktor keberhasilan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Pemahaman terhadap isi kebijakan oleh implementor tentunya harus menjadi kewajiban yang dimiliki karena jika implementor kebijakan tidak memahami *content* kebijakan maka kebijakan itu tidak akan diimplementasikan dengan benar, dinas pendidikan kota Pontianak sebagai implementor dari kebijakan ini harus memahami semua sistem zonasi peserta didik. Jika dinas pendidikan memahami isi kebijakan maka komunikasi implementor terhadap *target grup* akan menjadi baik dan juga harus didukung oleh sumberdaya manusia dan finansial yang baik agar penerapan kebijakan sistem zonasi ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kondisi lingkungan baik dari kondisi sosial, ekonomi dan politik membuat penerapan kebijakan sistem zonasi ini mudah untuk diimplementasikan. Sistem demokrasi yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang baik, majunya masyarakat itu menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap dukungan penerapan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. Tujuan kebijakan tersebut adalah menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu (P. Indonesia, 2018).

Berdasarkan Kemendikbud No 51 Tahun 2018 seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk

lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: a) usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan b) jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya (P. Indonesia, 2018)s.

Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan. Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Dasar selain mempertimbangkan usia dari anak, jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan zonasi juga menjadi pertimbangan di dalam menerima peserta didik baru.

Pada P. Indonesia (2018) Sistem Zonasi yang diatur dalam Kemendikbud No 51 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut: 1) sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; 2) domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB; 3) radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: (a) ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan (b) jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

Sedangkan berdasarkan Petunjuk Teknis Penerimaan PPDB Kota Pontianak jenjang SD dan SMP Negeri, bertujuan untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan secara objektif, transparan, berkeadilan, akuntabel dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas I (satu) pada SD adalah: a) 7 (tujuh) tahun; b) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun

sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Dalam mengumpulkan data, terdapat 3 proses yang dilakukan peneliti yaitu wawancara mendalam, Menurut Sugiyono (2013), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap informan kunci untuk memperoleh informasi yang dianggap dapat menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya observasi, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Burhan, 2007). Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan kepada fenomena melalui dokumen-dokumen kegiatan atau berita yang berkembang di media massa. Terakhir yaitu studi dokumentasi, dalam studi dokumentasi ada beberapa dokumen yang akan digunakan dalam mendukung hasil penelitian ini, adalah dokumen-dokumen yang mengandung informasi tentang data PPDB Kota Pontianak jenjang SD di Kecamatan Pontianak Timur, serta Petunjuk Teknis Penerimaan PPDB Kota Pontianak jenjang SD dan SMP Negeri.

1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- a. Menyerahkan Fotocopy Akte Kelahiran dengan menunjukkan aslinya;
- b. Menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
- c. Pas foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 lembar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Isi atau Content Kebijakan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus memiliki dasar yang kuat, jelas dan terukur. Salah satu dasar dalam implementasi suatu kebijakan adalah teori. Teori yang dimaksud dalam hal ini adalah satu alur garis yang tidak rumit dikomunikasikan dan didukung sumberdaya manusia dan finansial yang mumpuni. Teori yang kurang jelas dan kurang baik akan menimbulkan suatu masalah dan kebijakan yang akan di implementasikan nantinya tidak akan berjalan dengan baik. Di penelitian yang tim kami laksanakan juga demikian. Dalam hal ini sistem zonasi di kota Pontianak. Menurut Deddy Mulyadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu isi atau content kebijakan. Kebijakan yang baik dari content setidaknya mempunyai sifat sifat sebagai berikut: Jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan oleh kelompok target, didukung oleh sumberdaya manusia dan finansial yang baik.

Pada kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa sekolah dasar di Kota Pontianak Khususnya wilayah kecamatan Pontianak timur bertujuan dalam pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan diharapkan akan mengangkat Indeks pembangunan manusia dan menjawab permasalahan yang sudah lama yaitu ketimpangan kualitas pendidikan pada wilayah di kecamatan di Kota Pontianak, Pontianak Timur. Sistem zonasi dalam penerimaan siswa Sekolah Dasar adalah penerimaan Siswa/Siswi Sekolah Dasar dengan penerapan penerimaan siswa siswi berdasarkan jarak wilayah tempat domisili atau tempat tinggal yang dibuktikan dengan pengisian identitas kartu keluarga didalam aplikasi. Dimana siswa yang rumahnya berjarak paling dekat berpeluang besar diterima di sekolah dasar sesuai lokasi tempat tinggal.

Kebijakan (*policy*) merupakan suatu kesepakatan bersama oleh para anggota dalam suatu organisasi yang menjadikan tindakan-tindakan anggotanya dalam serangkaian situasi lebih dapat diperkirakan oleh anggota lainnya (Sagala, 2013). Menurut (Solichin, 2015) kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah. Dalam kebijakan penerimaan siswa sekolah dasar berdasarkan sistem zonasi pemerintah kota Pontianak umumnya belum berjalan baik diterima oleh pelaksana. Pada pelaksanaannya tidak semua berjalan sesuai rencana, masih banyak permasalahan dan kendala dilapangan. Tidak semua

kebijakan tersebut dapat dipahami semua unsur pelaksana (implementor dan kelompok target), unsur pelaksana adalah dinas pendidikan, pihak sekolah, dan orang tua siswa.

Dinas pendidikan dan pihak sekolah tidak memiliki kendala sejauh pelaksanaannya hingga kini, namun berdasarkan wawancara yang kami lakukan terhadap dinas pendidikan masih terdapat orang tua siswa yang belum menerima aturan kebijakan tersebut. Terdapat orang tua siswa yang masih melakukan kekerasan terhadap panitia penerimaan siswa atau guru di sekolah, orang tua siswa yang tidak paham teknologi dalam pendaftaran yang menggunakan sistem aplikasi. Selain itu ternyata masih terdapat sekolah yang tidak merata dalam fasilitas di tiap kecamatan, misalnya masih terdapat sekolah yang sebarannya tidak merata dengan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, selain itu banyaknya pertumbuhan perumahan baru di kecamatan tertentu membuat banyak penduduk baru yang mengakibatkan akan tidak meratanya kepadatan penduduk dengan jumlah sekolah dasar yang tersedia, contohnya di Kecamatan Pontianak Timur banyak perumahan baru, pertumbuhan perumahan yang sangat pesat secara otomatis akan berdampak dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat tidak beriringan dengan pertumbuhan Sekolah Dasar yang baru.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan sejauh ini hanya terdapat 21 Sekolah Dasar Negeri di wilayah Pontianak Timur dengan daya tampung siswa sekolah dasar yang terbatas. Sementara itu berdasarkan data yang peneliti dapatkan total jumlah masyarakat kota Pontianak di wilayah kecamatan Pontianak Timur adalah lebih dari 120.000 jiwa. Data tersebut menunjukkan terdapat masalah kekurangan sarana prasarana Sekolah Dasar di wilayah kecamatan Pontianak Timur. Data tersebut kami konfirmasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Pontianak, narasumber mengatakan "salah satu permasalahan yang kami hadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana di wilayah tertentu di sebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat tidak di imbangi dengan pertumbuhan sekolah dasar di wilayah tersebut, wilayah yang kami maksud adalah wilayah kecamatan Pontianak Timur, pesatnya pertumbuhan perumahan baru akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak di imbangi dengan pertumbuhan sekolah dalam hal ini sekolah Dasar". Di Indonesia kebijakan PPDB dengan pendekatan sistem zonasi juga dimanfaatkan membenahi berbagai standar nasional pendidikan seperti kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik serta kualitas sarana dan prasarana, berbasis

zonasi dengan pendekatan sistem zonasi juga dimanfaatkan membenahi berbagai standar nasional pendidikan seperti kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik serta kualitas sarana dan prasarana, berbasis zonasi (Ardia, 2020).

Selain permasalahan sarana dan prasarana permasalahan yang masih mendasar adalah pemahaman orang tua siswa dalam pendaftaran secara online. Terdapat kasus orang tua siswa yang melakukan kekerasan terhadap panitia penerimaan siswa di sekolah dasar dikarenakan tidak puas dan masih bingung dengan aplikasi yang akan digunakan. Selain itu banyak orang tua siswa yang mendatangi Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan melakukan protes terhadap system zonasi ini dikarenakan kesalahan ketika pengisian biodata dan pemilihan sekolah.

2. Implementor dan Kelompok Target

Menurut Deddy Mulyadi Implementor dan kelompok target sebagai salah satu penentu terlaksananya atau tidak terlaksananya sebuah kebijakan. Implementor harus memiliki semua unsur yaitu, kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi agar kebijakan berjalan dengan baik. Kebijakan sistem zonasi juga harus memiliki implementor yang cakap dan memiliki kapabilitas, bukan hanya memahami isi kebijakan namun bisa memberikan solusi disaat sebuah kebijakan memiliki kendala.

Di Wilayah Kecamatan Pontianak Timur masih terdapat permasalahan pada implementor, implementor dalam hal ini adalah pemerintah Kota Pontianak gagal dalam mengantisipasi lonjakan padat penduduk, penduduk yang semakin bertambah tidak di imbangi dengan pertumbuhan sekolah dasar di wilayah Pontianak Timur. Tidak terantisipasinya pesatnya pertumbuhan pemukiman di Pontianak Timur bersamaan penambahan sarana dan prasarana sekolah menjadikan implementor belum mampu memberikan solusi kepada kelompok target yang dalam hal ini adalah siswa atau orang tua siswa. Implementor kurang kapabilitas yang baik dalam melaksanakan kebijakan. Persebaran sekolah yang tidak merata dengan persebaran penduduk mengakibatkan *blankzone* yang artinya adanya daerah yang tidak masuk dalam radius zonasi, sehingga siswa yang berada di daerah tersebut sulit untuk besekolah (Safitri & Yusran, 2021). Seharusnya hal hal seperti kasus diatas dapat di antisipasi dengan melakukan survey dan penelitian sebelum kebijakan tersebut di usulkan.

Banyaknya orang tua siswa yang protes kepada dinas pendidikan, terutama warga yang berdomisili di Pontianak Timur khususnya daerah padat karya menunjukkan adanya suatu permasalahan yang

sangat penting untuk diselesaikan. Sekolah tidak mampu menampung ribuan siswa baru, tidak ada penambahan sekolah dasar yang baru di wilayah tersebut, sedangkan di aplikasi mereka juga tidak bisa mendaftar di wilayah yang cukup jauh dari kawasan tempat tinggal karena sistem di aplikasi sudah tertata demikian. Sehingga pada akhirnya mereka datang ke dinas Pendidikan dan di layani dengan mendaftarkan secara manual.

Permasalahan yang mendasar lainnya ketika dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan adalah Implementor ditunjuk hanya berdasarkan formalitas jabatan dan fungsi yang turun temurun sudah berjalan, sebagai contoh pada sistem zonasi tingkat sekolah dasar. Dinas pendidikan kota dan pihak sekolah adalah pelaksana dilapangan. Ketika terjadi permasalahan kurangnya sarana dan prasarana, dinas pendidikan dan pihak sekolah dalam hal ini panitia penerimaannya tidak bisa langsung memberikan solusi, permasalahan harus di tampung dahulu berminggu minggu, berbulan bulan bahkan bertahun-tahun baru sampai ke Walikota Pontianak. Artinya pelaksana implementor belum memiliki kapabilitas dalam menyelesaikan permasalahan mendasar tersebut diatas. Dalam implementasi kebijakan tidak akan serta merta terjadi secara sempurna. Akan terjadi kesenjangan antara rumusan dan pelaksanaannya, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang muncul ini akan menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan itu sendiri (Susiwati et al., 2021). Seharusnya pemerintah kota membentuk sebuah tim yang dipimpin seseorang yang bisa mengambil sebuah keputusan dan kebijakan darurat apabila terjadi permasalahan permasalahan besar seperti sarana dan prasarana yang terjadi diluar perkiraan.

Selain memahami sebuah kebijakan, implementor juga harus dituntut pandai dalam memahami kondisi sosial masyarakat atau kelompok target implementor baiknya dapat memetakan kondisi sosial ekonomi dan pendidikan di suatu wilayah, karena penduduk yang mengenyam pendidikan sangat berpengaruh dalam menerima suatu kebijakan, penduduk yang terdidik dan homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan. Pemetaan dilakukan sebagai antisipasi dan strategi apabila kebijakan mengalami penolakan. Implementor harus memiliki strategi lain apabila kebijakan yang dijalankan tidak diterima oleh kelompok target, karena kelompok target merupakan bagian yang sangat berpengaruh akan mempersulit jalannya sebuah kebijakan bahkan kebijakan bisa mengalami kegagalan dalam implementasinya. Hal hal seperti ini yang terkadang tidak diperhatikan

implementor. Sebagaimana yang disebutkan (Widodo, 2017) menyatakan bahwa dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan.

3. Lingkungan

Sama seperti kelompok target pada penjelasan diatas. Lingkungan sangat berpengaruh berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Deddy Mulyadi mengatakan Keadaan Sosial Ekonomi, keadaan politik serta dukungan terhadap politik bisa saja mengganggu kebijakan yang sedang berjalan atau bahkan bisa menggagalkan sebuah kebijakan yang sudah dirancang.

Pengaruh lingkungan masyarakat sekitar keadaan sosial dan ekonomi sebenarnya sama dengan keadaan pendidikan pada kelompok target. Masyarakat yang lemah ekonominya tentu hanya pasrah dan mengharapkan anak anaknya sekolah di Negeri yang bebas biaya pendidikan. Begitupula sebaliknya masyarakat yang memiliki ekonomi baik dan memiliki ekonomi lebih, bebas memilih sekolah yang di inginkan.

Dalam hal ini Implementor harus rinci dalam memahami kualitas sekolah disemua wilayah dan harus bisa memberikan solusi. Misalnya diwilayah Pontianak Timur pada kelurahan tertentu, warga masyarakat yang memiliki ekonomi yang baik lebih memilih sekolah yang berkualitas seperti swasta yang tersedia di tengah Kota Pontianak dari pada sekolah yang mereka anggap kurang berkualitas di wilayah tempat tinggalnya. Hal hal seperti mengganggu daya serap atau daya tampung siswa dan akan berpengaruh terhadap target penerimaan siswa. Sebaliknya, kasus salah satu wilayah di pontianak timur didaerah padat karya, banyaknya pemukiman baru, perumahan sederhana yang sangat bertumbuh pesat. Biasanya keluarga yang baru menyicil perumahan sederhana memiliki ekonomi yang terbatas. Terjadinya penumpukan keluarga baru yang juga baru memiliki rumah sederhana di wilayah Pontianak Timur khususnya padat karya biasanya rata rata baru menikah, enam hingga tujuh tahun yang lalu kemungkinan ini dianggap implementor bukan sesuatu permasalahan. Namun setelahnya baru di rasakan setelah mengalami lonjakan angka anak usia sekolah dasar. Jumlah anak usia sekolah dasar melonjak tidak di imbangi dengan jumlah sekolah. Hal hal seperti ini seharusnya diperhatikan dan di kelola dalam suatu data agar kepadatan penduduk disuatu wilayah bisa diatasi dengan persiapan anggaran pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana sekolah dasar.

Selain Sosial Ekonomi, dukungan politik juga sangat mempengaruhi sebuah kebijakan dapat berjalan atau tidaknya, terganggu atau lancar. Mengapa bisa berpengaruh? Indonesia merupakan negara demokrasi, khususnya dikota Pontianak ketika pesta demokrasi, biasanya suatu wilayah tertentu masyarakat memiliki calon pemimpin tersendiri dan masyarakatnya kompak. Pemimpin sebagai eksekutif dan implemetor kebijakan ketika memimpin harus memahami dan menyadari betul bahwa dukungan politik diwilayah tertentu sangat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan.

Pemimpin dalam hal ini adalah Walikota Pontianak sebagai kepala pemerintah dan pelaksana kebijakan tidak boleh tidak adil dalam mensejahterakan wara masyarakatnya, pemimpin harus baik kepada semua warga masyarakat dan harus adil, karena akan mengurangi hambatan atau gangguan gangguan yang akan terjadi, bahkan berdampak masyarakat akan membantu dan menyetujui sebuah kebijakan yang diterapkan. Seperti kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa sekolah dasar di wilayah Pontianak Timur, permasalahan kurangnya infrastruktur harusnya tidak boleh terjadi. Mengapa demikian? Mengapa kurangnya sarana prasarana di wilayah Pontianak Timur khususnya daerah Padat Karya terjadi bertahun tahun tidak dapat diselesaikan? Muncul berbagai pertanyaan, mengapa diwilayah tertentu semua sarana dan prasarana sangat lengkap? Mengapa diwilayah tertentu sangat minim?

Biasanya eksekutif dalam hal ini walikota lebih memilih membangun sarana dan prasarana ditempat yang banyak mendukung visi dan misinya saat menjabat. Karena sudah biasa terjadi, masyarakat menjadi tidak empati, bahkan sakit hati, dan tentunya akan berdampak buruk, banyak masyarakat yang jadi tidak mendukung kebijakan sistem zonasi, bahkan tidak di wilayah Pontianak Timur saja, melainkan hampir seluruh wilayah Kota Pontianak. Dapat dibuktikan dengan adanya kekerasan bahkan terjadi pemukulan terhadap petugas dilapangan atau disekolah. Hal hal seperti ini mungkin saja disebabkan oleh tidak didukungnya kebijakan yang sedang dilaksanakan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Pontianak Khususnya di Kecamatan Pontianak Timur mengenai faktor isi atau content kebijakan belum dapat berjalan dengan baik. Unsur pelaksana kebijakan ini yaitu dinas pendidikan, pihak sekolah, dan orang tua siswa belum memahami sepenuhnya mengenai isi dari sebuah kebijakan. Permasalahan yang terjadi masih

terdapat orang tua siswa yang belum menerima aturan kebijakan karena ditemukan ada orang tua siswa yang masih melakukan kekerasan terhadap panitia penerimaan siswa atau guru di sekolah dikarenakan tidak puas dan masih bingung dengan aplikasi yang akan digunakan, orang tua siswa juga tidak paham teknologi dalam pendaftaran yang menggunakan sistem aplikasi sehingga mengalami kesalahan pada saat melakukan pendaftaran. Selain itu, masih terdapat sekolah yang tidak merata di tiap kecamatan, khususnya di kecamatan Pontiaak Timur yang mana diketahui bahwa banyaknya perumahan baru yang mengakibatkan terjadinya lonjakan pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan jumlah sekolah dasar yang tersedia serta kurangnya sarana dan prasarana di wilayah tertentu di sebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat tidak di imbangi dengan pertumbuhan sekolah dasar di wilayah tersebut. Selanjutnya mengenai faktor Implementor dan Kelompok Target, implementor dalam hal ini adalah pemerintah Kota Pontianak gagal dalam mengantisipasi lonjakan padat penduduk, penduduk yang semakin bertambah tidak di imbangi dengan pertumbuhan sekolah dasar serta penyediaa sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah di wilayah Pontianak Timur. Berkaitan dengan sistem zonasi yang mana sekolah tidak mampu menampung ribuan siswa baru sehingga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pontianak Timur tidak bisa mendaftar dikarenakan kuota yang sudah penuh. Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi mengenai system zonasi pada penerimaan PPDB Jenjang SD, implementor juga belum memiliki kapabilitas dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak langsung memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di dinas maupun di sekolah. Terakhir mengenai faktor Lingkungan, lingkungan sangat berpengaruh berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Pada Kecamatan Pontianak Timur yang diketahui banyak perumahan baru, hal tersebut diartikan bahwa banyak keluarga baru yang rata-rata baru menikah dengan rumah yang sederhana, sehingga dari tahun ke tahun akan mengalami lonjakan anak usia sekolah dasar namun tidak diimbangi dengan ketersediaan sekolah. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah setempat dalam ketersediaan sarana dan prasarana sekolah serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan PPDB di Kota Pontianak.

Adapun rekomendasi yang peneliti berikan kepada Pemerintah Kota Pontianak selaku implemetor kebijakan system zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan mengenai PPDB sebelum pendaftaran sekolah dimulai, mengingat aturan dan kebijakan yang selalu berubah sehingga masyarakat tidak merasa kebingungan dalam mendaftarkan anaknya ke sekolah serta memahami aturan yang ada. Diharapkan

pemerintah juga lebih memperhatikan daerah khususnya di Kecamatan Pontianak Timur yang pada saat sekarang mengalami lonjakan pertumbuhan penduduk dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah serta ketersediaan sekolah yang mencukupi untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti yang sudah banyak membantu dan bekerjasama sehingga penelitian ini selesai dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardia, A. P. P. (2020). PERSEPSI ORANGTUA TERHADAP SISTEM ZONASI DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2019/2020. *Jurnal Dinamika Pendidikan*.
- Burhan, B. (2007). Penelitian kualitatif. *Jakarta: Prenada Media Group*.
- Candiasa, I. M. (2013). PEMERATAAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI KOMUNITAS GURU ONLINE. *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jst-undiksha.v1i1.1417>
- Hijrawadi, S. N., Adrian, Syahrul, R., & Yustika, A. (2020). Zoning System Analysis in New Student Admissions Based on the Availability of School Facilities in Bekasi City. *Spatial: Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 2(2).
- Indonesia, P. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. *Jakarta: Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Indonesia, P. R. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Indonesia, R. (1959). *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.
- Khasanah, U. L. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Di Kota Malang). *Central Library Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang*, 11(11).
- Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Safitri, M. A., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1). <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.436>
- Sagala, S. (2013). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Alfabeta.
- Sagita Cahyani, A. P., Putri Aprilia Aini H, & Ertien Rining Nawangsari. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri Di kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3). <https://doi.org/10.46799/jst.v1i3.23>
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2).
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Bandung: CV Alfabeta*.
- Susiwati, T., AM, S., & Sutanto, A. (2021). IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI PERSPEKTIF STAKEHOLDER SMP NEGERI 6 METRO. *POACE: Jurnal Program Studi Adminitrasi Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.24127/poace.v1i2.1153>
- Syusilayarni, S., Isjoni, I., & Azhar, A. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMP NEGERI KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR. *Jurnal JUMPED (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, 9(1). <https://doi.org/10.31258/jmp.9.1.p.67-81>
- Wahyuni, D. (2019). Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Tahun Ajaran 2018/2017. *Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Puslit Badan Keahlian DPR*, X(14).
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Rajawali Pers.